

Manajemen Risiko



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko juga mendapatkan perhatian khusus dalam upaya memenuhi persyaratan penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam PBI No. 5/8/2003 dan SE BI No.5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision*.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan hal tersebut maka Bank Ekonomi Raharja telah menerapkan suatu kebijakan Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat, memberikan gambaran lebih akurat mengenai kinerja dimasa mendatang termasuk kemungkinan kerugian yang akan terjadi dan meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan serta penilaian risiko dengan adanya ketersediaan informasi yang kini, yang dengan sendirinya meningkatkan kinerja dan daya saing Bank.

Bank Ekonomi Raharja terus mengembangkan dan menyempurnakan Sistem Manajemen Risiko melalui peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) guna mengantisipasi risiko secara lebih dini serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meminimalisasi dampak risiko. Dengan demikian pemanfaatan berbagai cara untuk mengetahui secara dini termasuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko telah dilakukan serta dilaporkan secara konsisten.

Pengembangan kerangka yang lebih luas dalam hal pengelolaan risiko itu sendiri dilakukan dengan pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Kantor Pusat serta Satuan Kerja Manajemen Risiko Regional. Saat ini, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah memastikan pelaksanaan proses Manajemen Risiko berjalan lancar dan memberikan gambaran profil risiko kepada Manajemen.

Tugas dari Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

- Memantau posisi risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko.
- Melakukan pengkajian risiko atas usulan aktivitas dan produk baru.
- Melakukan pengkajian atas sistem prosedur baru.
- Memantau risiko yang timbul sebagai akibat terjadinya penyimpangan terhadap prosedur kerja.
- Melakukan analisa sensitivitas terhadap perubahan faktor risiko.
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi dan Komite Pemantau Risiko.

Sebagai bagian dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen Risiko Bank, telah

dibentuk pula Komite Manajemen Risiko yang independen terhadap kegiatan operasional dan bertanggung jawab kepada Direksi, serta membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab untuk membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Proses Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Ekonomi Raharja saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Satuan Kerja Manajemen Risiko telah mengidentifikasi 8 (delapan) risiko utama yang dihadapi oleh seluruh unit kerja yang ada, yaitu:

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjamannya kepada Bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup material, hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan Bank.

Untuk mengantisipasi risiko Kredit aktivitas Manajemen Risiko yang telah diterapkan oleh Bank adalah :

- Menetapkan kebijakan mengenai kewenangan persetujuan kredit.
- Melakukan evaluasi atas kebijakan perkreditan, antara lain melalui perubahan limit dan wewenang kredit serta pembatasan pemberian cerukan dan *cross clearing*.
- Melaksanakan fungsi Komite Kredit dalam memutuskan pemberian, perpanjangan, ataupun pengurangan fasilitas kredit kepada debitur.
- Melaksanakan fungsi *Credit Review* secara independen dalam memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu proposal kredit.
- Melakukan analisa portofolio kredit berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, berdasarkan jenis mata uang dan berdasarkan besaran agregatnya.
- Melakukan monitoring atas kelancaran pembayaran bunga dan pokok kredit yang sedang berjalan, untuk mengetahui secara dini kondisi debitur.
- Melakukan *trade checking* debitur untuk mengetahui kolektibilitas debitur.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistem, kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian Bank sehingga berakibat kepada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan Bank.

Aktivitas Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Bank untuk mengantisipasi Risiko Operasional adalah :

- Melaksanakan fungsi-fungsi komite seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko.
- Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional untuk memantau besarnya risiko operasional.
- Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui internal audit.
- Memantau terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan operasional dan *unusual transaction* secara harian untuk mengetahui profil risiko operasional.
- Secara harian memantau *key risk indicator*.
- Menetapkan limit dan wewenang untuk memitigasi risiko operasional, dan secara periodik mengkaji ulang kebijakan tentang limit dan wewenang aktivitas operasional tersebut.
- Menetapkan kebijakan operasional dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko operasional.
- Mengadministrasikan *historical data* risiko operasional untuk keperluan pengukuran besarnya risiko.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar seperti perubahan tingkat bunga dan perubahan nilai tukar mata uang. Pendapatan Bank berasal dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aktiva dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan tersebut, sehingga menyebabkan kinerja Bank menurun. Pendapatan Bank dapat juga berasal dari selisih nilai tukar mata uang pada transaksi jual beli valuta. Terjadinya perubahan nilai tukar dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kinerja Bank.

Aktivitas Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Bank untuk mengantisipasi Risiko Pasar adalah :

- Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset & Liability Committee*) untuk membahas kondisi pasar dan menetapkan tindakan yang akan diambil.
- Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Pasar untuk memantau besarnya risiko pasar.
- Melakukan monitoring tingkat bunga dan nilai tukar yang berlaku di pasar secara harian.
- Melakukan pengawasan terhadap pos-pos aktiva dan pasiva sesuai dengan jatuh temponya (*repricing date*-nya).
- Melakukan analisa sensitivitas pendapatan bunga bersih terhadap kemungkinan terjadinya perubahan tingkat bunga pasar.
- Melakukan analisa sensitivitas pendapatan bunga bersih terhadap kemungkinan terjadinya perubahan nilai tukar pasar.
- Melakukan penyesuaian tingkat bunga kredit dan dana terhadap perubahan tingkat bunga pasar sesegera mungkin setelah terjadi perubahan tingkat bunga pasar.
- Melakukan *squaring position* sehingga posisi devisa netto berada pada tingkat yang sekecil-kecilnya, hal ini dilakukan dengan monitoring posisi devisa netto setiap saat (*PDN intra day*).

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan menurunkan kemampuan Bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Dalam mengantisipasi terjadinya Risiko Likuiditas, aktivitas Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Bank adalah:

- Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai.
- Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui *incoming transfer* maupun setoran tunai nasabah.
- Membuat analisa sensitivitas likuiditas Bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa tersebut dapat

diketahui tingkat ketahanan likuiditas Bank.

- Selanjutnya Bank menetapkan *secondary reserve* untuk menjaga posisi likuiditas Bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang likuid.
- Menetapkan kebijakan *Cash Holding Limit* pada kantor-kantor cabang Bank. Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset & Liability Committee*) untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya gugatan atau perkara pengadilan. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian yang diderita Bank serta penurunan reputasi Bank

Mengantisipasi Risiko Hukum ini, aktivitas Manajemen Risiko yang telah ditetapkan oleh Bank adalah :

- Melakukan kajian hukum atas dokumen-dokumen yang memiliki aspek hukum baik berupa perjanjian atau peraturan internal sebelum diberlakukan.
- Memonitor perkara pengadilan yang sedang berlangsung dengan mengikuti segala perkembangannya.
- Melakukan evaluasi transaksi material dari aspek hukum sebelum transaksi dijalankan.
- Memberikan pelatihan/penyuluhan aspek-aspek hukum sebelum transaksi dijalankan. Memberikan pelatihan/penyuluhan aspek-aspek hukum kepada karyawan yang sehari-harinya memiliki eksposur risiko hukum.

Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko terjadinya kerugian yang timbul sebagai akibat penetapan strategi yang tidak tepat sehingga target usaha Bank tidak tercapai dan menyebabkan Bank mengalami kerugian.

Aktivitas Manajemen Risiko yang telah diterapkan oleh Bank untuk mengantisipasinya adalah :

- Membuat rencana kerja Bank.
- Membuat kebijakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan monitoring pencapaian rencana kerja secara periodik.

- Melakukan evaluasi kembali atas hasil sementara yang dicapai, beserta faktor penyebab tidak tercapainya target Bank, dilanjutkan dengan mitigasi atas faktor risiko penyebab kegagalan.
- Melakukan perbaikan atas rencana kerja semula dalam upayanya mencapai target Bank yang telah ditetapkan.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko terjadinya kerugian berupa berkurangnya reputasi nama baik Bank yang merupakan akibat dari tidak puasnya nasabah atas layanan yang diberikan oleh Bank, atau akibat pelayanan Bank yang tidak sesuai standar ataupun disebabkan penurunan kinerja Bank.

Aktivitas Manajemen Risiko yang diterapkan oleh Bank untuk mengantisipasinya adalah:

- Membentuk unit Penanganan Komplain Nasabah di bagian *Call Center* untuk menangani komplain nasabah.
- Menetapkan standar waktu penyelesaian komplain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bekerja sama dengan pihak independen melakukan survey pelayanan Bank dibandingkan dengan pesaing.
- Secara kontinyu melaksanakan pelatihan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku. Risiko ini dapat menyebabkan sanksi atau denda kepada Bank dan penurunan reputasi Bank.

Aktivitas Manajemen Risiko yang telah diterapkan oleh Bank dalam mengantisipasinya adalah:

- Melaksanakan fungsi pengawasan oleh Direktur Kepatuhan secara konsisten untuk memastikan bahwa semua aktivitas operasi telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- Membuat kebijakan internal yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah dan sebagainya.
- Melakukan sosialisasi atau pelatihan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku beserta sanksinya kepada seluruh karyawan yang terkait.

- Melakukan pengkinian atas informasi peraturan dan ketentuan yang masih berlaku maupun yang telah dicabut.
- Melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kepatuhan melalui fungsi internal audit.

Profil Risiko

Berdasarkan profil risiko periode Desember 2007, secara keseluruhan berkategori "**Moderate**" dengan trend cenderung "Meningkat" dibandingkan dengan profil risiko bulan September 2007. Untuk risiko kredit, hukum dan operasional berkategori "**Moderate**", sedangkan risiko pasar, likuiditas, reputasi, strategis dan kepatuhan berkategori "**Low**".

Sertifikasi Manajemen Risiko

Bank Ekonomi Raharja telah mengikutsertakan pejabat dan staf Bank dalam ujian Sertifikasi Manajemen Risiko secara bertahap. Sampai dengan Desember 2007, jumlah pejabat dan staf yang telah mengikuti ujian Sertifikasi Manajemen Risiko adalah sebanyak 170 orang peserta dengan tingkat kelulusan 91,76%. Direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2008 sesuai jadwal dari penyelenggara Sertifikasi Manajemen Risiko.

Rencana Ke Depan

Bank akan terus melanjutkan komitmennya untuk meningkatkan kemampuannya di bidang manajemen Risiko. Salah satu prioritas di masa mendatang adalah mengimplementasikan upaya-upaya untuk mematuhi langkah-langkah menuju Basel II sesuai persyaratan Bank Indonesia, antara lain dengan mewajibkan Sertifikasi Manajemen Risiko Level-2 ke seluruh pejabat Bank dengan level sampai ke jenjang jabatan dan struktur organisasi 4 (empat) tingkat di bawah Direksi pada *Core Risk Taking Unit*, *Supporting Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Kepatuhan.